

**DRAF PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UPT LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT. ARK CIPTA KARYA
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA**

Nomor: 15.7.3/UN32.35/KS/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal 15 bulan Juli tahun 2026, bertempat di Univeritas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

UPT LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS NEGERI MALANG, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Prof. Hadi Nur (hadinur.fmipa@um.ac.id)

Jabatan : Kepala UPT Laboratorium Terpadu Universitas Negeri Malang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA

PT. ARK CIPTA KARYA, berkedudukan di Villa Bukit Tidar B2-33 Karangbesuki, Sukun, Malang, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Rachmat Hadisaputra (team.arkciptakarya@gmail.com)

Jabatan : Direktur

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama di bidang layanan laboratorium, penelitian, pengembangan teknologi, konsultasi, dan inovasi.
2. Tujuan kerja sama ini adalah:
 - a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK;
 - b. Mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi;
 - c. Meningkatkan kualitas layanan laboratorium dan jasa profesional;
 - d. Mendorong hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan teknologi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

1. Pengujian, analisis, dan karakterisasi sampel;
2. Penelitian dan pengembangan (*research and development*);
3. Penyediaan jasa konsultasi dan pendampingan teknis;
4. Pengembangan produk, metode, dan teknologi;
5. Pemanfaatan fasilitas laboratorium dan peralatan ilmiah;
6. Pelaksanaan pelatihan, seminar, workshop, dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
7. Kegiatan magang, praktik kerja lapangan, dan kunjungan industri;
8. Penyusunan kajian, studi kelayakan, dan jasa profesional lainnya;
9. Kegiatan pemasaran dan promosi bersama terhadap layanan yang menjadi ruang lingkup kerja sama;
10. Kegiatan pemasaran dan promosi bersama sebagaimana dimaksud pada poin(9) hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis sebelumnya dari PARA PIHAK terkait penggunaan nama, logo, dan merek dagang.
11. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak:

1. Memperoleh manfaat akademik, finansial, dan pengembangan kapasitas dari pelaksanaan kerja sama;
2. Memperoleh akses terhadap informasi dan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan bersama.

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Menyediakan fasilitas laboratorium, tenaga ahli, dan layanan sesuai kemampuan yang dimiliki;
2. Menjamin mutu layanan laboratorium sesuai standar yang berlaku;
3. Menjaga kerahasiaan data dan informasi milik PIHAK KEDUA;
4. Menunjuk personel yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak:

1. Memanfaatkan fasilitas dan layanan laboratorium sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memperoleh layanan konsultasi dan dukungan teknis sesuai kesepakatan.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. Menyediakan data, dokumen, dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Mematuhi ketentuan, prosedur, dan standar keselamatan laboratorium;
3. Menjaga kerahasiaan data dan informasi milik PIHAK PERTAMA;
4. Menunjuk personel yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama.

PASAL 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian teknis, surat perintah kerja, kontrak, atau dokumen lain yang disepakati PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK dapat membentuk tim pelaksana sesuai kebutuhan.
3. Setiap kegiatan wajib dilaksanakan sesuai dengan standar mutu, keselamatan kerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



PASAL 6

PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.
2. Besaran, mekanisme, dan sumber pembiayaan untuk setiap kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian teknis, kontrak kerja, atau addendum tersendiri.
3. Dalam hal terdapat proyek atau pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK berhak memperoleh pembayaran, imbal jasa (*fee*), atau pembagian pendapatan sesuai kontribusi masing-masing berdasarkan kesepakatan tertulis. Mekanisme pembagian pendapatan akan disepakati secara tertulis dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di PIHAK PERTAMA, namun tetap menjamin proporsi yang adil bagi PIHAK KEDUA sesuai dengan nilai komersial dan kontribusi riil.

PASAL 7

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan seluruh data, dokumen, informasi, dan hasil kegiatan yang diperoleh selama pelaksanaan kerja sama.
2. Kewajiban menjaga kerahasiaan tetap berlaku meskipun perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Seluruh Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang telah dimiliki oleh masing-masing PIHAK sebelum dilaksanakannya Perjanjian ini, tetap menjadi hak milik eksklusif masing-masing PIHAK.
2. HAKI yang dihasilkan dari pelaksanaan kerja sama ini akan menjadi milik bersama (*jointly owned*) atau dimiliki oleh salah satu PIHAK, disesuaikan dengan proporsi kontribusi, ide, dan pembiayaan yang diberikan, yang mana rincian kepemilikannya akan ditetapkan secara tertulis dalam Perjanjian Teknis (*Technical Agreement*).
3. PIHAK PERTAMA dilarang mendaftarkan, mempublikasikan, atau mengkomersialkan hasil kerja sama, data, formula, atau metode milik PIHAK KEDUA tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.
4. Khusus untuk keperluan publikasi ilmiah oleh PIHAK PERTAMA (seperti jurnal, prosiding, atau tugas akhir), PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan draf publikasi kepada PIHAK KEDUA untuk ditinjau (*review*) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dipublikasikan. PIHAK KEDUA berhak meminta penghapusan atau penyamaran (*redaction*) informasi yang bersifat rahasia dagang (*trade secret*) dari draf publikasi tersebut.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



PASAL 9
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani.
2. Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

PASAL 10
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Keadaan kahar adalah keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban dalam perjanjian ini.
2. Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 4 (empat) hari kalender sejak terjadinya keadaan tersebut.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

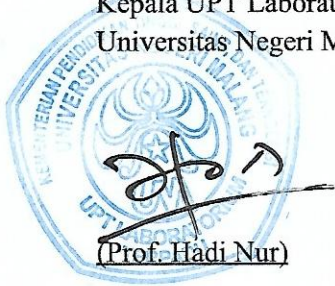


PASAL 12 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

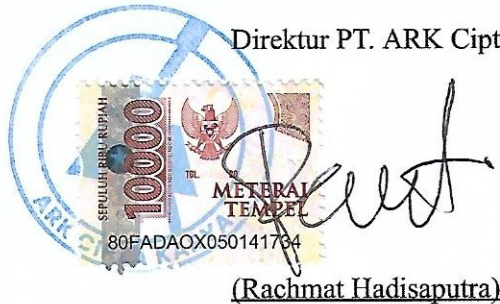
Kepala UPT Laboratorium Terpadu
Universitas Negeri Malang



(Prof. Hadi Nur)

PIHAK KEDUA,

Direktur PT. ARK Cipta Karya



(Rachmat Hadisaputra)

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

